

Nomor : 021 /PM.00.02/K.SN-13/01/2023

19 Januari 2023

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Hal : Imbauan

Kepada Yth :

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Di –

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana diubah dalam Peraturan Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

B. Imbauan

Berdasarkan ketentuan Pasal 93 huruf d dan Pasal 219 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu sebagai upaya dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu yang dalam

hal ini termasuk tahapan pemutakhiran daftar pemilih, Bawaslu mengimbau KPU untuk :

1. Mematuhi ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 8 Tahun 2022 dalam hal pelaksanaan rekrutmen Pantarlih;
2. Menyusun daftar pemilih di setiap TPS dengan memperhatikan aspek geografis, akses dan jangkauan pemilih sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tahun 7 Tahun 2022;
3. Memastikan tersedianya peraturan teknis yang komprehensif, tidak multi tafsir, dan dapat dilaksanakan oleh jajaran KPU;
4. Melaksanakan bimbingan teknis kepada Pantarlih dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas dan kemandirian serta ketrampilan dalam penggunaan teknologi dan informasi;
5. Dalam melaksanakan tugas, Pantarlih bekerja secara profesional dan independen serta mematuhi prosedur terhadap proses pencocokkan dan penelitian (Coklit);
6. Membuka aksesibilitas data salinan Form Model A-Daftar Pemilih kepada Pengawas Pemilu guna efektifitas pelaksanaan tugas-tugas pengawasan;
7. Memberikan akses Sistem Informasi Daftar Pemilih (Sidalih) kepada Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan memastikan penggunaanya dapat berfungsi dengan baik;
8. Melakukan sosialisasi pada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya hak pilih dalam Pemilu;
9. Memaksimalkan koordinasi dengan stakeholder di daerah;
10. Dalam hal pelaksanaan tahapan pemutakhiran daftar pemilih, KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan jajarannya agar dapat mengoptimalkan komunikasi kepada Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sesuai dengan tingkatannya;
11. Menindaklanjuti tanggapan dan masukan serta rekomendasi Pengawas Pemilu dalam pelaksanaan tahapan pemutakhiran daftar pemilih.

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Ketua

Samsir Salam, S.Ag., M.H

